

# Efektifitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Ismail\*

\*Universitas Bung Kamo

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> <i>Efektif, supervisi, pemilu</i></p>	<p><i>The general elections are free and conducted regularly is one criterion that a political system can be said to be democratic, so that all countries implement a modern democratic elections. Methods used are normative juridical method is a method of collecting data through library research, using secondary data which is generally a document. The analysis method used is qualitative analysis is a method to examine the quality of object and then translated at sentences so obtained discussion or exposure to systematic and understandable. The results of this study were (1) Focus control the election of members of DPR, DPD and DPRD is to oversee all stages of election include the start of updating data, campaigns, polling and counting results up to the determination of elected candidates. (2) Effective oversight would create election honest, fair and democratic, and can maintain the neutrality and integrity inside election.</i></p>
<p>Corresponding Author: ismailbagas@yahoo.co.id</p>	<p><i>Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas dan dilakukan secara berkala merupakan salah satu kriteria agar sebuah sistem politik dapat dikatakan demokrasi, sehingga semua negara demokratis modern melaksanakan Pemilu. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis Normatif yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan data sekundeganr yang umumnya adalah dokumen. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode dengan meneliti kualitas dari obyek kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh pembalasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian ini adalah (1) Fokus pengawasan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu yang meliputi mulai dari pemutakhiran data, kampanye, pemungutan dan penghitungan hasil sampai dengan penetapan calon terpilih. (2) Pengawasan yang efektif akan menciptakan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, dan dapat menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan Pemilu.</i></p>
<p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 9 Nomor 2 November 2015 -April 2016 ISSN 1411-8564 hh. 67- 74</p>	<p>©2016JPHL. Allrights reserved.</p>



## PENDAHULUAN

Salah satu wujud partisipasi politik rakyat dalam negara demokrasi adalah Pemilu, kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Agar Pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain terdapat aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak (Yulianto, 2008). Oleh sebab itu penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas dan dilakukan secara berkala merupakan salah satu kriteria agar sebuah sistem politik dapat dikatakan demokrasi, sehingga semua negara demokratis modern melaksanakan Pemilu, namun tidak semua pemilu dapat disebut demokratis (Santoso, *et al.*, 2006). Terdapat sejumlah standar yang menjadi tolok ukur demokratis tidaknya suatu Pemilu. Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin Pemilu yang demokratis (Santoso, *et al.*, 2006). Hal ini sesuai dengan norma dasar yang terdapat dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Dalam Undang-Undang Pemilu disamping mengatur tentang bagaimana seorang individu dapat mewakili rakyat dalam lembaga legislatif, bisa juga ditujukan untuk memberi legitimasi adanya demokrasi di suatu negara (Hikmahanto, 2004). Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilihan Umum.

Guna melindungi kemurnian Pemilihan Umum yang sangat penting bagi demokrasi maka para pembuat Undang-Undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum sebagai tindak pidana.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi maka perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui penambahan aturan, penegasan maksud dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrumen-instrumen komplain atas terjadinya pelanggaran Pemilu yang lengkap, mudah diakses, terbuka, dan adil. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa aturan main yang ditetapkan tersebut dijalankan secara konsisten. Tersedianya aturan yang konkrit dan implementatif penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum sehingga Pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat sehingga pemerintahan yang dihasilkan melalui Pemilu tetap mendapatkan dukungan masyarakat luas. Untuk itu maka segala pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu harus diselesaikan secara adil, terbuka dan konsisten (Yulianto, 2008).

Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu sulit dihindari, pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pemilu. Undang-Undang Pemilu mengatur tentang kewajiban, larangan pada setiap tahapan yang disertai dengan ancaman atau sanksi (Yulianto, 2008).

## METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif yang datanya dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data yang digunakan merupakan data sekunder yang umumnya berwujud dokumen, baik legal dokumen maupun dokumen lain. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menca-



validitas data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan dan putusan.

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif, yang maksudnya adalah bahwa suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa, "metode deskriptif" melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada sekarang. Penelitian ini berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada, praktek-praktek yang sedang berlaku, keyakinan, sudut pandang, atau sikap yang dimiliki, proses-proses pada masa sekarang, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999). Penggunaan metode ini bermaksud untuk memperoleh data tentang Kewenangan Panwaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 dalam mewujudkan sistem Pemilu yang demokratis dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian jenis data dapat dibedakan menjadi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Amirudin & Asikin, 2008).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan judul permasalahan (Suprananto, 2003). Dalam pengumpulan data sekunder digunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum.

Penelitian ini selain menggunakan analisis kualitatif, yakni meneliti tentang kualitas dari obyek dan dijabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh pembahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti (Marzuki, 2005), juga menggunakan analisis dengan metode

deskriptif serta interpretasi hukum yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data hasil penelitian berdasarkan teori-teori, dokumen, dan norma-norma hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DEMOKRASI DALAM PEMILU**

Strong (1963) mengatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu (Budiardjo, 1998). Sedangkan Huntington (1995) berpendapat bahwa Demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

Lebih lanjut bahwa demokrasi memiliki tiga kemungkinan model demokratisasi yaitu yang pertama transformasi yaitu demokratisasi terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi, yang kedua replacement yaitu demokratisasi terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan, dan yang ketiga transplacement, yaitu demokratisasi terjadi sebagai sebuah hasil tindakan bersama antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi (Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian demokratisasi memiliki dua aspek, yaitu transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi, transisi demokrasi adalah titik awal antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama, yang kemudian diikuti atau berakhir dengan pengesahan lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru di bawah payung demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipial komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Konsolidasi demokrasi juga dipahami sebagai sebuah proses panjang yang mengurangi kemung-

kinan pembalikan demokratisasi, mencegah erosi demokrasi, menghindari keruntuhan demokrasi, yang diteruskan dengan melengkapinya demokrasi, pendalaman demokrasi dan mengorganisir demokrasi secara berkelanjutan (Asshiddiqie, 2006).

Oleh sebab itu kadar demokrasi ditentukan oleh pembentukan parlemennya, apakah melalui pemilihan umum atau pengangkatan, makin dominan perwakilan berdasarkan hasil pemilihan umum makin tinggi kadar demokrasinya dan sebaliknya makin dominan pengangkatannya maka makin rendah kadar demokrasinya di negara tersebut (Sara-gih, 1998). Sehingga Kelsen (Boli Sabon, 1994) mengatakan bahwa jika suatu negara tidak menjamin kebebasan warganya, maka negara tersebut bukanlah negara demokrasi. Untuk menjamin kebebasan warganya kekuasaan pemerintah harus dibatasi, pembatasan kekuasaan pemerintahan ditetapkan melalui konstitusi.

Sudah kita ketahui bersama bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan warga negara, dan setiap keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat itu sendiri sangat penting, dalam negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negaranya maka semakin baik pula demokrasinya (Budiardjo, 1982). McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (Damsar, 2010). Oleh sebab itu dalam negara demokrasi, lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik, dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah

kenegaraan (Budiardjo, 1982).

Perlu kita ketahui bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui Pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi, masyarakat diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi Pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur (Haris, 1988). Oleh sebab itu Pemilu adalah pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi, pranata ini berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur (Tim Peneliti Sistem Pemilu, 1998). Pemilu juga dipandang sebagai tolok ukur demokrasi, keyakinan kuat pada Pemilu sebagai ukuran utama demokrasi didasarkan pada tiga pertimbangan pertama, pemilu merupakan proses terbaik dibanding, misalnya, system karir dan penunjukan/pengangkatan, untuk menentukan pemimpin politik kedua, pemilu memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru masuk dalam arena kekuasaan, ketiga, pemilu memungkinkan partisipasi rakyat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka (Prihatmoko, 2009).

## **PENGAWASAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

Untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing. Untuk mengawasi penye-

lenggaraan pemilihan Gubernur, dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur di wilayah kerja masing-masing. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota, dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: (a) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (b) penetapan (c) pendaftaran Peserta Pemilu; (d) penetapan Peserta jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (e) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (f) masa kampanye; (g) masa tenang; (h) pemungutan dan penghitungan suara; (i) penetapan hasil Pemilu; dan (j) pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu secara aktif, Pengawasan Pemilu secara aktif dilakukan dengan (a) Memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran; (b) Mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan; (c) Meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait

lainnya; dan (d) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu dapat (a) Menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu; (b) Menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi; (c) Membangun komunikasi dengan Peserta Pemilu; (d) Membangun sinergitas dengan media massa baik cetak maupun elektronik; dan (e) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR DPD dan DPRD meliputi: pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

Penyusunan daftar pemilih, Pendaftaran bakal pasangan calon, Penetapan pasangan calon, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Secara umum tugas dan wewenang Pengawas Pemilu adalah (1) Mengawasi tahapan penyelenggara pemilu, (2) Menerima dugaan pelanggaran perundang-undangan Pemilu, (3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota atau Kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti, (4) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi, (5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan (6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang

(untuk Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu Lapangan) dan melaksanakan tugas lain dari Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).

Pengawas pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang undangan. Pengawas pemilu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPR DPD DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung umum bebas rahasia jujur adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu anggota DPR DPD DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Pre- siden secara menyeluruh. Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu yang utama adalah mengawasi semua tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilu, menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, meneruskan laporan atau temuan kepada instansi yang berwenang.

Mekanisme pengawasan pemilu, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara aktif dilakukan dengan cara, (1) Memilih sasaran pengawasan diseti- ap tahapan pemilu yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran, (2) Mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan, (3) Meminta informasi yang dibutuhkan dalam -rangka pengawasan pemilu kepada pe- nyelenggara pemilu dan pihak pihak terkait lainnya (4) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan pemilu yang memuat temuan yang didapat selama melakukan pengawas- an Pemilu.

Temuan adalah hasil pengawasan Pemilu berupa bukti awal pelanggaran Pemilu seperti surat atau dokumen Pemilu, surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye serta catatan

atas kegiatan tindakan dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang dan atau alat bukti pelanggaran pemilu lainnya.

## **EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMI- LU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

### **Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15**

Tahun 2011 yang mengatur mengenai tentang peng- awasan penyelenggaraan Pemilu, masih berpedoman pada Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2008 mengatakan bahwa Pengawasan Pemilu adalah ke- giatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyeleng- garaan Pemilu sesuai peraturan perundang undangan. Pengawas Pemilu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan kepemiluan secara menyeluruh. Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu adalah mengawasi tahapan penyelenggara pemilu, menerima dugaan pelanggaran perundang-undangan Pemilu, menyampai- kan temuan dan laporan kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota atau Kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti, mengawasi tindak lanjut rekomendasi, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penye- lenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: pemu- takhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari tahapan tersebut terdapat titik-titik rawan yang harus mendapat pengawasan

yang sangat ketat, tahapan tersebut adalah pemutahiran data, dalam tahapan ini banyak sekali kesalahan atau bahkan kecurangan, banyak data yang tidak akurat, banyak penduduk yang seharusnya tidak didata ternyata masih didata misalnya penduduk yang sudah meninggal, penduduk yang sudah pindah alamat, penduduk yang belum mempunyai hak pilih, penduduk yang tidak mempunyai hak pilih (TNI/Polri).

OPT yang dihasilkan sangat tidak valid, menurut analisa Peneliti hal ini disebabkan karena banyak sekali anggota petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) yang kurang berkualitas sehingga dalam mendata tidak akurat, dan juga banyak petugas tersebut yang tidak mampu menggunakan komputer sehingga dalam menjumlah data selalu terdapat kesalahan. Namun yang paling berbahaya adalah Petugas yang tidak netral, mereka dengan sengaja menghilangkan hak seseorang untuk didata hal ini biasanya petugas tersebut tidak independen dan mempunyai kepentingan politis tertentu. Tahapan kedua yang harus diwaspadai adalah tahapan kampanye, dalam tahapan ini banyak sekali terjadi pelanggaran misalnya melibatkan anak-anak, pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, kampanye diluar jadwal, pelanggaran dana kampanye dan yang lebih berbahaya adalah politik uang. Tahapan yang paling krusial adalah tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara, dalam tahapan ini banyak sekali kecurangan dan manipulasi data, oleh sebab itu Panwaslu harus mempunyai strategi khusus pengawasan dalam tahapan penghitungan suara.

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang

berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Fokus pengawasan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu yang meliputi mulai dari pemutahiran data, kampanye, pemungutan dan penghitungan hasil sampai dengan penetapan calon terpilih. Pengawasan yang efektif akan menciptakan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, dan dapat menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan Pemilu.

### **SARAN**

Pengawas Pemilu lebih efektif dalam melakukan pengawasan, karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, sehingga Pemilu yang dihasilkan semakin legitimate. Dengan demikian akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Panwaslu, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

---

## REFERENSI

---

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bawaslu, Elections MOP, 2009. *Pedoman Pengawasan Pemilu 2009*. Jakarta: Bawaslu. Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia. Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haris, Syamsuddin. 1988. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hikmahanto, Juwana. 2004. *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia* Makalah, Jakarta. Huntington. Samuel P, 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media. Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Prihatmoko, Joko J. 2009. *Wajah Demokrasi di Indonesia*, Makalah Seminar diselenggarakan Fisipol Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 30-31 Maret 2009.
- Santoso, Topo, et al., 2006. *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Saragih, Bintang R. 1988. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Medika Pratama. Suprananto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Peneliti Sistem Pemilu. 1998. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yulianto, Veri Junaidi. 2008. *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya*. Jakarta: KRHN-TIFA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR DPD DPRD